



PUTUSAN
Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Klaten , sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Klaten Tengah , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 17 Mei 2021 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bertempat tinggal di Klaten Selatan adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2008 di Gereja Isa Almasih dihadapan Pemuka Agama Pdt. Yeremia Tri Widodo, S.Th. Dan tercatat dalam kutipan akta perkawinan dengan nomor 29/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klaten.
- Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan / atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat.
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - Anak 1, Lahir, 13 Agustus 2008.
 - Anak 2 Lahir, 14 Agustus 2011.

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat kira-kira dalam waktu 3 tahun terakhir ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis Tergugat sering pulang malam dan pulang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ini, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis kepada Penggugat yang bahkan juga dilakukan oleh Tergugat di hadapan anak-anak hasil pernikahan dan juga dihadapan orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan gak sependapat dan kadang-kadang berujung pertengkaran, Penggugat sering mengeluarkan kata-kata kasar. Tergugat sikapnya berubah menjadi kasar dan temperamental dan sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas dan kadang berujung pada kekerasan fisik dan caci maki yang sering disaksikan anak-anak. Tergugat memukul Penggugat dengan helm hingga Penggugat mengalami luka di kepala sehingga harus dirawat di rumah sakit selama 5 hari.
- Bahwa Tergugat ketika marah selalu melakukan kekerasan fisik (menendang, memukul kepala, menjambak) terhadap Penggugat.
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat berselisih paham atau bertengkar Tergugat selalu memberi ancaman kepada Penggugat dengan bilang "Tak Pateni Kowe"
- Bahwa Pihak Tergugat juga pernah menyuruh Sang Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat (Minggato ojo neng kene) bahkan secara terang-terangan mengusir Penggugat di depan anak-anak mereka. Namun Pihak Penggugat tidak lantas menanggapi pernyataan Tergugat walau dia merasa diusir oleh Pihak Tergugat, dengan alasan Penggugat menuruti permintaan ke-2 anak-anaknya yang notabene mereka masih membutuhkan Penggugat.
- Bahwa perselisihan akhirnya bisa terselesaikan dengan cara Tergugat dan Penggugat membuat kesepakatan bermeterai yang isinya bahwa Tergugat tidak akan melakukan lagi kekerasan pada Penggugat.
- Bahwa puncak pertengkaran yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 Tergugat memukul menendang merobek mulut Penggugat hingga berdarah dan membuat Penggugat berhasil kabur dari rumah orang tua Tergugat dan memilih tinggal

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Klh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan yang telah disebutkan diatas, yang hingga sampai saat yang telah berlangsung selama 1 tahun.

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau berubah sikap, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak ingin melanjutkan lagi dikarenakan Penggugat merasa trauma dan merasa ketakutan.
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak tersebut diatas dan untuk Penggugat setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat atau kebijaksanaan Pengadilan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten;
6. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Atau

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. WACHID USMAN, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 24 Mei 2021 upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Jawaban dan atau eksepsi ;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP NIK Nomor : 3310264412890001 atas nama PRESCIELLA CRISTLY RUMBAYAN alamat Metuk Lor RT 006/002, Kel/Ds. Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, bermaterai cukup sesuai aslinya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy KTP NIK Nomor : 3310251009690001 atas nama FAUZAN ARIEF ANINDITO alamat Metuk Lor RT 006/002, Kel/Ds. Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, bermaterai cukup foto copy dari foto copynya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3310261912110016 atas nama Kepala Keluarga FAUZAN ARIEF ANINDITO, alamat Metuk Lor RT 006/002, Kel/Ds. Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, bermaterai cukup foto copy dari foto copynya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26877/TP/2010 atas nama KEYLA PUTRI ANINDYTA yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten tanggal 3 Desember 2010, bermaterai cukup sesuai aslinya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 27478/TP/2011 atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Klaten tanggal 23 Desember 2011, bermaterai cukup sesuai aslinya diberi tanda bukti P-5 ;

6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 29/TP/2010 perkawinan antara atas nama FAUZAN ARIEF ANINDITO dengan PRISCILA CRISTLY RUMBAYAN, bermaterai cukup sesuai aslinya diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-6 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat juga telah mengajukan saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : JEINE HENDRIYATI LOMBOGIA

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sejak tanggal 23 Maret 2008 secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Pdt. Yeremia Tri Widodo S.Th di Gereja Isa Almasih ;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal satu rumah di rumah orang tua Tergugat di Dk.Metuk Lor RT.06 RW.02 Tegalyoso, Klaten ;
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Anak 1 lahir di Klaten tanggal 13 Agustus 2008 usianya sekitar 12 tahun klas 1 SMP, anak yang kedua bernama : Anak 2 lahir di Klaten tanggal 14 Agustus 2011 usianya sekitar 9 tahun klas IV SD ;
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah hubungannya awalnya baik-baik saja dan harmonis dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan disebabkan karena adanya perselisihan, pertengkaran ;
- Permasalahannya Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran/percekcokan dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri sewaktu Tergugat melakukan KDRT pas lebaran yang pertama ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kln



- Bahwa Penggugat pernah minta tolong untuk menjemput Tergugat yang buka pintu Tergugat, Saksi melihat Penggugat hanya memakai selimut dan Tergugat mengancam Penggugat ;
- Bahwa saat Penggugat dipukul oleh Tergugat, Penggugat mengalami luka-luka dan berdarah;
- Bahwa anak-anak ikut sama Tergugat;
- Bahwa anak-anak tidak ikut Penggugat karena tidak diperbolehkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi pisah ranjang selama 1 tahun lebih ;
- Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena saling cinta mencintai bukan karena dijodohkan;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah beda agama Tergugat beragama Islam sedangkan Penggugat beragama Kristen dan setelah itu Tergugat beralih agama Kristen;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengikuti ibadah di gereja;
- Bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat disebabkan Tergugat suka pulang malam mabuk dan setelah pulang malam Penggugat minta hubungan suami istri , Penggugat menolaknya karena capek Tergugat langsung emosi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat untuk pisah ranjang;
- Bahwa setiap bulannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa dalam segi ekonomi lebih mampu Penggugat;
- Bahwa untuk anak nomor 1 ikut sama Penggugat sedangkan yang anak nomor 2 ikut sama Tergugat sudah ada kesepakatan;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi II : GABRIELLA CRISTLY RUMBAYAN

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sejak tanggal 23 Maret 2008 secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Pdt. Yeremia Tri Widodo S.Th di Gereja Isa Almasih ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal satu rumah di rumah orang tua Tergugat di Dk.Metuk Lor RT.06 RW.02 Tegalyoso, Klaten ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Anak 1 lahir di Klaten tanggal 13 Agustus 2008 usianya sekitar 12 tahun klas 1 SMP, anak yang kedua bernama : Anak 2 lahir di Klaten tanggal 14 Agustus 2011 usianya sekitar 9 tahun klas IV SD ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah hubungannya awalnya baik-baik saja dan harmonis dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan disebabkan karena adanya perselisihan,pertengkarannya ;
- Bahwa permasalahannya Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkarannya/percekcokan dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa timbulnya perselisihan dan KDRT saat berada di rumah orang tua Tergugat, Tergugat menjambak dan memukul Penggugat ;
- Bahwa Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa saat Penggugat dipukul oleh Tergugat, Penggugat mengalami luka-luka dan berdarah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu sudah ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat untuk sepakat bercerai ;
- Bahwa setiap bulannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa dalam segi ekonomi lebih mampu Penggugat ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk anak-anak sudah disepakati bahwa anak I ikut dengan Tergugat dan untuk anak kedua ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan lagi ;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 6 Juli 2021 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon untuk diputus cerai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 23 Maret 2008 di Gereja Isa Almasih dihadapan Pemuka Agama Pdt. Yeremia Tri Widodo, S.Th. Dan tercatat dalam kutipan akta perkawinan dengan nomor 29/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klaten, dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan / atau percecokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantahnya walaupun kesempatan untuk itu sudah diberikan oleh Majelis Hakim namun Tergugat tidak mengajukan jawaban atau keberatan atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut prinsip pembuktian, maka sesuatu yang wajib dibuktikan adalah hal atau dalil yang disangkal atau dibantah oleh pihak lawan, sehingga dengan demikian maka sebaliknya terhadap hal atau dalil yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan, karena secara logis sesuatu hal atau dalil yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya,

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menyangkal atau membantah dianggap mengakui hal atau dalil yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2008 di Gereja Isa Almasih dihadapan Pemuka Agama Pdt. Yeremia Tri Widodo, S.Th. Dan tercatat dalam kutipan akta perkawinan dengan nomor 29/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klatendan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: 2 orang anak yaitu :

- Anak 1, Lahir, 13 Agustus 2008.
- Anak 2 Lahir, 14 Agustus 2011.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwasannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi oleh karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan sekarang sudah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **JEINE HENDRIYATI LOMBOGIA** dan **GABRIELLA CRISTLY RUMBAYAN**;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya menyatakan hal yang berkesesuaian satu sama lainnya bahwasanya memang Tergugat sering melakukan KDRT dengan Penggugat, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan menurut para saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bias disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengirimkan satu lembar surat yang menyatakan bahwasannya Tergugat menyetujui gugatan yang diajukan Penggugat, dan untuk selanjutnya tidak akan hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukan bukti surat, bukti saksi dan juga Surat pernyataan dari Tergugat yang menyetujui semua dalil gugatan Penggugat maka menurut Majelis Hakim tidak ada lagi kesamaan pendapat/pandangan untuk meraih tujuan perkawinan itu sendiri di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan berpendapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya yang tidak dapat diharapkan akan menjadi rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;;
- f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas mengenai keadaan perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan berpendapat secara nyata antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi kehendak dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf f juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan hal tersebut pula Pengadilan berpendapat tujuan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kln



dari perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sulit untuk diwujudkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dasar alasan untuk perceraian menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, maka gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian dalam perkara *a quo* adalah beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 23 Maret 2008 di Gereja Isa Almasih dihadapan Pemuka Agama Pdt. Yeremia Tri Widodo, S.Th. Dan tercatat dalam kutipan akta perkawinan dengan nomor 29/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klaten (bukti P-6), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dianugerahi 2 (dua) orang anak yaitu ;

- Anak 1, Lahir, 13 Agustus 2008 (vide bukti P-3);
- Anak 2 Lahir, 14 Agustus 2011 (vide bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan dinyatakan oleh para saksi bahwasannya Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal terpisah dan anak I ikut dengan Tergugat sementara anak kedua ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berpisahny rumah/tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat saat ini, dimana anak-anak dari Penggugat dan Tergugat juga tinggal terpisah dimana anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat, maka sesungguhnya adalah lebih tepat jika seluruh anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut ditempatkan untuk tetap tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena Tergugat juga tidak menyatakan keberatan atas dalil dan petitum gugatan Penggugat tersebut, selain itu fakta bahwa seluruh anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berada dalam keadaan belum dewasa, sehingga akan lebih tepat jika mereka ditempatkan untuk tinggal bersama dengan ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yaitu mohon untuk menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak tersebut diatas dan untuk Penggugat setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat atau kebijaksanaan ;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebut, menurut Pengadilan oleh karena selama persidangan tidak ada bukti mengenai berapa besar pendapatan dari Tergugat maka dengan demikian petitum ke-4 gugatan Penggugat ini tidak dapat dibuktikan sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5, yang menyatakan agar Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirim Salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan bersesuaian pula dengan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, maka meskipun di dalam petitum gugatannya Penggugat tidak mencantumkan tentang hal ini, akan tetapi hal tersebut berkaitan erat dengan perceraian yang telah terjadi berdasarkan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, memiliki landasan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan petitum subsidiair yang diajukan oleh Penggugat yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya, oleh karenanya adalah beralasan hukum pula bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-5 Gugatan Penggugat dapat dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya namun tanpa mengubah maksud dari petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 163 dan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pasal 1, Pasal 33, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf a, dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 23 Maret 2008 di Gereja Isa Almasih dihadapan Pemuka Agama Pdt. Yeremia Tri Widodo, S.Th. Dan tercatat dalam kutipan akta perkawinan dengan nomor 29/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Anak 1, Lahir, 13 Agustus 2008.
 - b. Anak 2 Lahir, 14 Agustus 2011.;berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Francisca Widiastuti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum dan Arief Kadarmo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kln tanggal 6 Juli 2021,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siswanto, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Arief Kadarmo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya PNBPN relas Rp 20.000,-
3. Biaya proses Rp 80.000,-
4. Biaya panggilan Rp 280.000,-
5. Biaya materai Rp 10.000,-
6. Biaya redaksi Rp 10.000,-
7. Biaya pen. Pencabutan Rp 10.000,-

Jumlah Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)